



KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: 0262/SK/F13.D2/UI/2023

TENTANG

PENUGASAN PENGAJARAN PADA PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME
SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA

DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL
UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diselenggarakannya perkuliahan semester Genap tahun akademik 2022/2023 pada Program Studi Kajian Terorisme, perlu ditugaskan Pengajar Mata Kuliah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6695);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 25 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Program Magister di Universitas Indonesia;
7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 353/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENUGASAN PENGAJARAN PADA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KAJIAN TERORISME SEKOLAH KAJIAN STRATEJIK DAN GLOBAL UNIVERSITAS INDONESIA.

Kesatu : Menugaskan Dr. Drs. Sri Yunanto, M.Si (NIP/NUP090903226) sebagai pengajar pada Program Magister Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia sebagai berikut:

No.	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	SKS Ekvivalen
1	SGTS803102	Terorisme dan Spektrum Ancaman	0.3750
Total SKS Ekvivalen			0.3750

- (K) = Koordinator Mata Kuliah

Oleh karenanya tidak diperkenankan mengalihkan tugas tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia dan/atau Ketua Program Studi;

Kedua : Pengajar wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia melalui Ketua Program Studi dalam bentuk Daftar Nilai Peserta Mata Kuliah setiap akhir semester selambat-lambatnya 16 Juni 2023;

Ketiga : Pengajar yang mendapat penugasan tambahan sebagai Koordinator mata kuliah wajib,
a. Melakukan rekapitulasi nilai anggota Tim Pengajar melalui sistem SIAK-NG;
b. Melakukan setting kelas untuk perkuliahan daring pada sistem PJJ UI (e-Learning Management System <http://emas.ui.ac.id>);
c. Membuat Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan mengunggah/mengisi dalam sistem SIAK-NG;


Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir semester Genap tahun akademik 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 03 Februari 2023

Direktur,



Arho Subroto, Ph.D

NUP 0607050201